



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR : 0175 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MASA
PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Pendidikan Islam Nomor: B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, maka dipandang perlu menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- b. bahwa berdasarkan point a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Kendari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230);



7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 03/KB/2021, Menteri Agama Nomor: 384 Tahun 2021, Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.08/Menkes/ 4242/2021, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 440-717 Tahun 2021;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Pendidikan Islam Nomor: B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
- KESATU : Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh civitas akademika, unit kerja, dan tim kerja yang terkait agar melaksanakan dan menjadikan pedoman sebagaimana diktum kesatu di atas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perkuliahan/ pembelajaran tatap muka terbatas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 21 September 2021

REKTOR

FAIZAH BINTI AWAD

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Memperhatikan Kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease (COVID-19) di berbagai Wilayah Indonesia serta mempertimbangkan perkembangan implementasi PPKM Level 1, 2, 3 dan 4 yang sudah berlangsung, perlu dilakukan upaya penyesuaian layanan penyelenggaraan perkuliahan dalam rangka menjaga optimalisasi layanan pemenuhan kebutuhan perkuliahan mahasiswa. Pada sisi yang lain berdasarkan hasil evaluasi terdapat kebutuhan perkuliahan tatap muka bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka perlu diterbitkan ketentuan yang dapat dijadikan panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan dengan berpegang pada prinsip pemeliharaan kesehatan dan keselamatan seluruh civitas akademika Insitut Agama Islam Negeri Kendari.

**BAB II
IZIN DAN FASE TATAP MUKA**

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan sesuai dengan kewenangannya:
 - a. Membantu IAIN Kendari dalam memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan IAIN Kendari mengisi daftar periksa pada laman EMIS dan PD-DIKTIS untuk menentukan kesiapan IAIN Kendari dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka; dan
 - c. Tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di IAIN Kendari bila:
 - 1) IAIN Kendari belum memenuhi semua daftar periksa; atau
 - 2) IAIN Kendari sudah memenuhi daftar periksa namun Rektor IAIN Kendari menyatakan belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.
2. Rektor melalui Bagian Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AKMA), dan atau Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) wajib mengisi daftar periksa pada laman *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Islam (PD-DIKTIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari menyelenggarakan pendidikan tatap muka pada Tahun Akademik 2021/2022;
3. Satgas Covid-19 Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada IAIN Kendari untuk melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan kampus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. Pemberian izin pembelajaran tatap muka pada IAIN Kendari oleh Satgas Covid-19 Pemerintah Kota/Provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain:
 - a. tingkat risiko penyebaran COVID-19 wilayah sekitar kampus;
 - b. kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. kesiapan IAIN Kendari dalam melaksanakan pembelajaran;
 - d. tatap muka sesuai dengan daftar periksa.
 - e. akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR);
 - f. kondisi psikososial mahasiswa;

- g. kebutuhan layanan pendidikan bagi mahasiswa yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;
 - h. ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke IAIN Kendari;
 - i. tempat tinggal civitas akademika IAIN Kendari;
 - j. mobilitas civitas akademika antar provinsi, antar Provinsi/Kota, antar kecamatan, dan antar kelurahan/desa; dan
 - k. kondisi geografis daerah.
5. Pembelajaran tatap muka di IAIN Kendari dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:
- a. Masa Transisi**
 - 1) Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di IAIN Kendari.
 - 2) Jadwal pembelajaran berpedoman pada roster yang telah disusun oleh Dekan/Direktur dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan civitas akademika IAIN Kendari.
 - b. Masa Kebiasaan Baru**

Setelah masa transisi selesai, apabila Gubernur/Walikota tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka IAIN Kendari masuk dalam masa kebiasaan baru.
6. Ma'had Al-Jami'ah dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Kapasitas Ma'had	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
< 100 Mahasiswa	Bulan 1: 50% Bulan 2 : 100%	100%
> 100 Mahasiswa	Bulan 1: 25% Bulan 2 : 50%	Bulan 3: 75% Bulan 4: 100%

- 7. Meskipun IAIN Kendari sudah memulai pembelajaran tatap muka, orang tua/wali mahasiswa tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.
- 8. Rektor IAIN Kendari sesuai dengan kewenangannya wajib memberhentikan kembali pembelajaran tatap muka di IAIN Kendari dan melakukan BDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di kampus.
- 9. Pemberhentian pembelajaran tatap muka di IAIN Kendari berdasarkan evaluasi bersama Satuan Tugas COVID-19 IAIN Kendari sesuai dengan risiko penyebaran COVID-19.

BAB III PROSEDUR DAN PENANGGUNGJAWAB TATAP MUKA

- 1. Pembelajaran tatap muka di IAIN Kendari harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau oleh Gubernur/Walikota sesuai kewenangannya dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

No	Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
a	Kondisi Kelas	<ul style="list-style-type: none">• Jaga jarak minimal 1,5 meter• Daya tampung maksimal 50%	
b	Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka sesuai roster	Ditentukan oleh IAIN Kendari dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan civitas akademika	
c	Perilaku wajib di	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali	

	seluruh lingkungan IAIN Kendari	<p>pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). • Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. • Menerapkan etika batuk/bersin. 	
d	Kondisi medis civitas akademika	<ul style="list-style-type: none"> • Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. • Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan civitas akademika IAIN Kendari 	
e	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan. • Civitas akademika disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang 	<ul style="list-style-type: none"> • Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan
f	Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di dalam kampus, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah atau di tempat yang steril	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya: basket dan voli
g	Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan Kampus	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu mahasiswa, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua mahasiswa, pengenalan lingkungan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan
h	Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan IAIN Kendari	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan	

2. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Rektor

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di kampus, Rektor sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a) memastikan kesiapan kampus untuk pembelajaran tatap muka dengan aman;
- b) melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan kampus dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan pengisian daftar periksa di EMIS atau PD-Diktis;
- c) melaporkan kesiapan kampus yang memenuhi daftar periksa sebagaimana dimaksud kepada Menteri Agama pada laman <http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/>
- d) menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka berdasarkan hasil pertimbangan yang dilakukan;



- e) menugaskan pendidik dari satu IAIN Kendari ke kampus yang lain jika diperlukan;
- f) berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:
 - pendataan kondisi civitas akademika IAIN Kendari yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
 - informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - informasi status pembelajaran tatap muka di IAIN Kendari;
- g) memberikan peningkatan kapasitas kepada dosen mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- h) menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka di kampus;
- i) melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di kampus sebelum memulai pembelajaran tatap muka secara menyeluruh untuk melihat kesiapan IAIN Kendari dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka;
- j) dapat memfasilitasi tes usap (*swab*) untuk civitas akademika kampus sebelum melakukan pembelajaran tatap muka;
- k) bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh kampus;
- l) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Menteri Agama melalui <http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/>;
- m) memberhentikan pembelajaran tatap muka di IAIN Kendari yang sudah memulai pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di kampus;
- n) berkoordinasi Dinas Kesehatan untuk memberikan data dosen dan mahasiswa yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di IAIN Kendari secara berkala dan pengawasan/ pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada IAIN Kendari;

2) SATGAS COVID-19 IAIN Kendari

Satgas Covid-19 IAIN Kendari bertanggung jawab untuk:


- a) menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 Provinsi/ Kota dan Puskesmas setempat jika ada civitas akademika IAIN Kendari di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;
- b) memastikan Puskesmas bersama dengan IAIN Kendari proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan civitas akademika IAIN Kendari;
- c) melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari civitas akademika IAIN Kendari terkonfirmasi positif; dan
- d) mengajukan rekomendasi kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana apabila harus dilakukan pemberhentian pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.
- e) Bersama dengan unit terkait untuk mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka IAIN Kendari melalui laman EMIS dan atau PD-Diktis.
- f) Mengecek daftar periksa ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki toilet bersih dan layak, serta sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan disinfektan;
- g) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;



- h) kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki mahasiswa disabilitas rungu;
- i) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
- j) pemetaan civitas akademika IAIN Kendari yang tidak boleh melakukan kegiatan di IAIN Kendari;
- k) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
- l) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
- m) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari dan memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
- n) Bersama unit kerja terkait membuat kesepakatan bersama orangtua/wali mahasiswa atau dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di IAIN Kendari.
- o) Bersama unit kerja terkait mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran melalui Kepala Biro AUAK dan Warek 2 terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan IAIN Kendari;
- p) menginformasikan kepada Satgas Covid-19 Provinsi/Kota sesuai dengan kewenangannya jika ada civitas akademika IAIN Kendari di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.

3) Fakultas, Program Studi, dan Bagian Tata Usaha

- a) melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi;
- b) Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput mahasiswa, ruang dosen, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber gambar: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19

- kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik;
- apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan kampus
- c) Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
- d) Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi civitas akademika IAIN Kendari yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

- e) Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh civitas akademika IAIN Kendari dengan tata cara:
- f) menugaskan dosen bidang konseling atau psikologi sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di IAIN Kendari;

4) Bagian Umum, Kehumasan

- a) Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan IAIN Kendari, khususnya orang tua/wali mahasiswa, terkait:
 - tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - model pembelajaran yang akan digunakan;
 - langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat IAIN Kendari;
 - hal yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa;
 - keterlibatan masyarakat di sekitar kampus.
- b) Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan IAIN Kendari, antara lain pada gerbang IAIN Kendari, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:
 - informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - protokol kesehatan selama berada di lingkungan IAIN Kendari;
 - informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan civitas akademika IAIN Kendari;
 - informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial dan konseling; dan
 - protokol kesehatan sesuai panduan dalam surat edaran ini.
- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
 - protokol kesehatan sesuai panduan dalam surat edaran ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan IAIN Kendari.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

5) Unit Kesehatan Sivitas Akademika (UKSA), Penanggung Jawab Kebersihan, dan Keamanan

1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan civitas akademika IAIN Kendari;
2. Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa)
3. Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang IAIN Kendari oleh tim kesehatan.
4. Jika civitas akademika IAIN Kendari memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud, maka wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

5. Jika civitas akademika IAIN Kendari teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka UKSA melaporkan kepada Rektor melalui Satgas Covid-19 IAIN Kendari dan menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari civitas akademika IAIN Kendari agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
6. Jika terdapat orang yang serumah dengan civitas akademika IAIN Kendari teridentifikasi gejala COVID-19, maka UKSA melaporkan kepada Rektor melalui Satgas Covid-19 IAIN Kendari dan meminta civitas akademika dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
7. Jika terdapat civitas akademika IAIN Kendari yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud, maka UKSA melaporkan kepada Rektor melalui Satgas Covid-19 IAIN Kendari dan Puskesmas, serta meminta civitas akademika dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
8. Pemantauan periode isolasi mandiri untuk yang terpapar yang diminta melakukan isolasi mandiri.
9. Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran civitas akademika IAIN Kendari dilaporkan setiap hari kepada pimpinan IAIN Kendari;
10. Memberikan informasi kepada Rektor IAIN Kendari terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa;
11. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama IAIN Kendari menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya;
12. Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di luar IAIN Kendari, jika ada;
13. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan kampus bahwa pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar IAIN Kendari dilarang beroperasi, sedangkan pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar IAIN Kendari dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
14. Tim keamanan berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN

1. Penyelenggaraan tatap muka di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari diberlakukan kepada seluruh civitas akademika dengan memfokuskan diri pada:

a. Area Kampus

No	Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
(1)	melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
(2)	memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air	memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci



	bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>),
(3)	memastikan penggunaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	Memastikan tetap menggunakan masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
(4)	memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
(5)	melakukan pemantauan kesehatan civitas akademika satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).	melaporkan hasil pemantauan kesehatan civitas akademika IAIN Kendari setiap hari kepada Rektor

b. Civitas Akademika

No	Posisi	Aktivitas
(1)	Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"> • sarapan/konsumsi gizi seimbang; • memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); • menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.; • sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); • membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; • wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam
(2)	Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; • hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; • membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput
(3)	Sebelum masuk gerbang	<ul style="list-style-type: none"> • pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; • mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan • adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); • melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang IAIN Kendari dan ruang kelas; • untuk tamu, mengikuti protocol kesehatan di IAIN Kendari
(4)	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; • menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi; • dilarang pinjam-meminjam peralatan;



		<ul style="list-style-type: none"> • memberikan pengumuman di seluruh area IAIN Kendari secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak; • melakukan pengamatan visual kesehatan civitas akademika IAIN Kendari, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
(5)	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> • tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas; • keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; • penjemput mahasiswa menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
(6)	Perjalanan pulang dari kampus	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; • hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; • membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput
(7)	Setelah Sampai di Rumah	<ul style="list-style-type: none"> • melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; • membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; • tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin; • jika civitas akademika IAIN Kendari mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari IAIN Kendari, civitas akademika satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan

c. Selama Berada di Lingkungan Kampus

No	Lokasi	Aktivitas
(1)	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan; • meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; • selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter
(2)	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan; • selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; • masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; • memastikan seluruh karyawan • menggunakan masker selama berada di kantin; • memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik; menggunakan alat makan pribadi
(3)	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan CTPS dengan air mengalir setelah



		<p>menggunakan kamar mandi dan toilet;</p> <ul style="list-style-type: none"> • selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri
(4)	Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; • selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak • menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; • hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lainlain; • hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
(5)	Tangga dan Lorong	<ul style="list-style-type: none"> • berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; • dilarang berkerumun di tangga dan • lorong IAIN Kendari.
(6)	Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain
(7)	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; • selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; • olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; • gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; • dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga
(8)	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama; • menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; • membersihkan kamar dan lingkungannya; • melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; • membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh; • memastikan sirkulasi udara di asrama baik; • membersihkan kamar mandi setiap hari; • dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya; • membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat.

2. Pembelajaran praktik bagi mahasiswa IAIN Kendari seperti pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, praktik kerja lapangan, dan tempat



pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

3. Pimpinan IAIN Kendari dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait.
4. Pembelajaran tatap muka pada kegiatan diklat, pelatihan, workshop, dll dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. materi pelatihan teori dilakukan dengan daring, demikian juga dengan materi pelatihan praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring rasio kapasitas ruangan;
 - b. apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, maka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

d. Pembelajaran di Ma'had Al-Jami'ah

- 1) Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 oleh Ma'had Al-Jami'ah meliputi:
 - a) memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
 - b) dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat;
 - c) Direktur Ma'had Al-Jami'ah, pengelola, pendidik, dan mahasiswa dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran mengikuti ketentuan berikut:

Direktur Ma'had Al-Jami'ah berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 IAIN Kendari mengenai percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:

 - memeriksa kondisi kesehatan mahasiswa aman dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;
 - memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat; dan
 - menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
- 3) Direktur Ma'had Al-Jami'ah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk:
 - a) memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;
 - b) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terpenuhi, maka Ma'had Al-Jami'ah dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
- 4) Direktur Ma'had Al-Jami'ah menginstruksikan kepada mahasiswa untuk:
 - a) taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, CTPS dengan air mengalir setibanya di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk;
 - b) membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.
- 5) Direktur Ma'had Al-Jami'ah berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa mahasiswa. Bila terdapat mahasiswa yang

terkonfirmasi COVID-19, agar segera mengambil langkah yang sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan.

e. Protokol Kesehatan di Ma'had Al-Jami'ah

- 1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
- 2) Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- 3) Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, asrama, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses.
- 4) Membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, CTPS dengan air mengalir, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
- 5) Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola Ma'had Al-Jami'ah.
- 6) Melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
- 7) Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan civitas akademika satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan dan mengamati kondisi umum secara berkala:
 - a) apabila suhu $37,3^{\circ}\text{C}$, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - b) apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - c) apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.
- 8) Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya.
- 9) Menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan civitas akademika IAIN Kendari yang melakukan isolasi mandiri.
- 10) Pemakaian Masker mengikuti ketentuan berikut:
 - a) Pemakaian masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dilakukan terus menerus, di setiap tempat dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau mandi.
 - b) Masker yang digunakan yaitu masker kain 2 (dua) lapis, atau 1 (satu) lapis yang di dalamnya diisi tisu, dan harus mengganti masker setiap 4 (empat) jam atau kotor, basah atau lembab.
 - c) Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker.

- d) Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau ditempat panas atau di pengering mesin cuci.
 - e) Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar dan pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain
 - f) Pendidik dan mahasiswa wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka.
- 11) Jaga Jarak dengan ketentuan berikut:
- a) Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya.
 - b) Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter.
 - c) Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya.
- 12) Tidak pinjam meminjam peralatan:
- a) Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan.
 - b) Setiap peralatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan handuk sebagainya harus diberi nama pemiliknya.
 - c) Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi.
 - d) Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali.
 - e) Penggunaan alat peraga pendidikan, seperti proyektor, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang belum terjamin kebersihannya.
 - f) Memegang pegangan pintu untuk membuka/menutup ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas mahasiswa tertentu, mahasiswa lainnya diharapkan melewatinya tanpa perlu memegang pegangan pintu.
 - g) Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian atau bersama-sama bagi lembaga Ma'had Al-Jami'ah dan pendidikan keagamaan yang berasrama.
- 13) Olah raga
- a) Pada pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap orang dianjurkan untuk berolahraga di lapangan terbuka dengan memakai masker yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara dan menjaga jarak.
 - b) Olah raga yang dilakukan merupakan olah raga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olah raga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya
 - c) Senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan lainnya.
 - d) Selain senam, pelaksanaan olah raga seperti lari, serta latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak satu dengan lainnya.
 - e) Berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan yang perlu diwaspadai.
- 14) Ibadah dan ritual keagamaan
- a) Dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual keagamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah/ritual keagamaan.

- b) Menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling pinjam meminjamkan peralatan ibadah/ritual keagamaan dengan orang lain.
 - c) Menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar pribadi.
 - d) Pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya di dalam rumah ibadah tidak dibenarkan menggunakan media seperti kotak amal, yang disentuh oleh orang banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan.
 - e) Cara yang digunakan untuk pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya adalah cara tanpa harus menyentuh media pengumpulannya, seperti:
 - dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, jaring, atau jala dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar, di pintu keluar masuk rumah ibadah; atau
 - petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya.
- 15) Makan/Minum
- a) Bagi Ma'had Al-Jami'ah dan pendidikan keagamaan yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan, gizi, penyajian makanan dan peralatan makannya.
 - b) Menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan penutup kepala, sarung tangan dan masker.
 - c) Tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri makanan maupun saat duduk makan.
 - d) Ma'had Al-Jami'ah dan pendidikan keagamaan yang membolehkan mahasiswanya untuk membeli atau menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol kesehatan. Ma'had Al-Jami'ah dan pendidikan keagamaan dapat meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan.
- 16) Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan
- a) Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya lebih dari 37,3oC, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksakan ke pos kesehatan Ma'had Al-Jami'ah dan pendidikan keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - b) Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.
 - c) Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh, utamanya bagi Ma'had Al-Jami'ah dan pendidikan keagamaan yang membolehkan mahasiswanya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama.
 - d) Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau *hand sanitizer* agar tidak menularkan melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah dipegang orang banyak.
- 17) Penyiapan Fasilitas Asrama yang Memenuhi Protokol Kesehatan
- a) Ma'had Al-Jami'ah dan pendidikan keagamaan harus terusmenerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar protokol kesehatan.

- b) Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka.
- 18) Menerima Tamu
- a) Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu
- b) Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak.
- c) Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.
- 19) Membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan Ma'had Al-Jami'ah, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

1. Panduan ini berlaku sejak masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM);
2. Apabila di kemudian hari istilah PPKM telah berganti, namun masih semakna dengan PPKM, maka panduan ini masih dinyatakan berlaku

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 21 September 2021

REKTOR,



RAIZAH BINTI AWAD